

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian adalah kebutuhan setiap manusia di dalam memenuhi dan mengakselerasi tatanan kehidupan sehari-hari. Disadari atau tidak setiap interaksi terdapat perekonomian dari segi pertanian, perdagangan, perindustrian dan banyak lagi yang lainnya. Oleh karena itu manusia tidak dapat dipisahkan dengan aktifitas ekonomi karena ekonomi adalah roda kehidupan yang selalu berputar yang mengantarkan manusia kearah perubahan untuk menjadi lebih baik dan sejahtera.

Islam telah mengajarkan bahwa aktifitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, hadis Nabi dan sumber-sumber ajaran Islam lainnya, sebagaimana ekonomi konvensional ekonomi Islam juga membicarakan tentang aktifitas manusia dalam mendapatkan dan mengatur harta material maupun non material dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sebagai manusia baik secara individual maupun kolektif yang menyangkut perolehan, pendistribusian ataupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, hanya saja dalam ekonomi Islam segala aktifitas ekonomi tersebut harus didasarkan pada norma dan tata ajaran Islam lainnya (Idri, 2015, hal. 6). Wacana dalam pemikiran ekonomi Islam, tampaknya ulama dan cendekiawan muslim telah memberikan prinsip-prinsip dan etika bisnis mengenai ekonomi Islam (Khaeriyah H. , 2005, hal. 7). Di antaranya M. Quraish Shihab. beliau juga merincikan penetapan etika bisnis di antaranya kejujuran, keramahan, penawaran yang jujur, pelanggan yang tidak sanggup diberi waktu, penjual hendaknya tidak memaksa pembeli dan tidak bersumpah dalam menjual, tegas dan adil dalam timbangan dan takaran, tidak dibenarkan

monopoli, tidak dibenarkan adanya harga komoditi yang boleh dibatasi dan kesukarelaan (Shihab, 1997, hal. 5-9).

Al-Qur'an merupakan petunjuk yang tidak diragukan lagi kebenarannya bagi umat Islam, dalam mengatur kehidupan di dunia termasuk dalam bidang ekonomi, utamanya yang terkait perdagangan jual beli yang didalamnya membahas tentang etika bisnis, firman Allah SWT. Dalam Q.S al-baqarah 2:2

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

“Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”

Adapun yang menjadi permasalahan bagi perekonomian Islam ialah banyaknya praktek perekonomian pada sebagian masyarakat Islam yang jauh bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai ke Islaman. Misalnya melakukan kecurangan dan penipuan dalam berdagang, padahal hal ini dilarang, sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Mutaffifin /83:1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3)

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)(1), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta cukupkan(2), dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain mereka mengurangi(3)”

Dari ketentuan ayat tersebut di atas tersirat pengertian segala bentuk kecurangan atau penipuan dilarang dalam rangka memperoleh kekayaan terutama terdapat bagi pelaku bisnis (remy, 2014, hal. 29-30). Selanjutnya tentang hal jual beli (perdagangan) yang tidak dilakukan lagi

secara suka sama suka tetapi dilakukan secara batil. Mengintimidasi, mengeksploitasi, dan melakukan pemaksaan, Allah berfirman dalam Q.S al-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Ayat tersebut menegaskan tentang ketentuan dalam berdagang atau jual beli yang harus dilakukan secara suka sama suka, tidak boleh dengan cara yang batil termasuk mengintimidasi, eksploitasi dan pemaksaan. Salah satu kondisi yang harus dihilangkan dalam menciptakan untuk saling ridha adalah terbebasnya transaksi jual beli dari proses penipuan (Khaeriyah H. H., 2013, hal. 153). Sebagaimana Rasulullah SAW, selaku pelaku bisnis beliau menerapkan ekonomi yang berdasarkan kejujuran sebagai etika dasar dengan tidak menyembunyikan kekurangan dan mengunggulkan barang dagangannya melainkan berdasarkan realita Rasulullah SAW.

Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (*standard of conduct*) yang memimpin individu dalam mengambil keputusan (Alma b. , 2003, hal. 52), sedangkan Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat (Fauzi, 2014, hal. 3), jadi etika bisnis menurut peneliti adalah penerapan standar moral kedalam kegiatan pertukaran barang, jasa ataupun uang yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat atau biasa dikenal dengan kegiatan jual beli (pedagang) yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Bisnis yang sebenarnya adalah bisnis yang tidak mengabaikan etika, sehingga

memberikan dampak yang positif bagi konsumen hal ini sangat penting bagi keberlangsungan bisnis karena bisa jadi keberhasilan suatu bisnis tergantung pada etika bisnis oleh pelaku bisnis, pelaksanaan etika bisnis pada masyarakat sangat didambakan oleh semua orang, khususnya masyarakat pedagang yang ada di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pedagang dan pelaku bisnisnya adalah masyarakat Islam yang agamis. Namun, berdasarkan faktanya masih terdapat pedagang yang tidak menerapkan etika bisnis Islam dalam melakukan suatu bisnis, sehingga menimbulkan spekulasi bagi pelaku bisnis lainnya. Hal ini menyebabkan pedagang yang ada di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kurang memahami tentang penerapan etika bisnis Islam.

Dalam melakukan bisnis, Islam telah memperlihatkan adanya suatu struktur yang berdiri sendiri dan terpisah dari struktur lainnya. Hal ini disebabkan bahwa dalam ilmu akhlak (moral), struktur etika dalam Islam lebih banyak menjelaskan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran baik pada niat hingga perilaku atau perangnya. Nilai moral tersebut tercakup dalam empat sifat yaitu *shiddiq*, *amanah*, *tabligh* dan *fathonah*. Keempat sifat ini dapat menjaga keberlangsungan institusi ekonomi dan keuangan secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis dan sosial berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Salah satu problematika yang serius dalam dunia bisnis ialah rendah nilai dan moral, sehingga dapat membahayakan setiap transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan oleh pebisnis. Rendahnya nilai moral ini dapat mempengaruhi hilangnya sistem kepercayaan, serta menimbulkan ketidakjujuran dan persekongkolan yang tidak baik.

Bertitik tolak dari hal diatas, maka penerapan etika bisnis Islam dalam berdagang sangatlah penting, karena dalam suatu organisasi bisnis khususnya perdagangan pastilah memerlukan pelaku-pelaku yang jujur adil dan objektif, tidak curang tidak khianat serta dapat menghindari sifat-sifat tercela lainnya, sehingga keberadaan bisnis bisa saling menguntungkan, bukan

keberuntungan sepihak melainkan keduanya dalam hal ini yaitu antara penjual dan pembeli saling membutuhkan (Aedi, 2011, hal. 7). Maka dari itu penjualan makanan dan kerajinan tangan khas daerah ini sebaiknya dapat saling memenuhi dan memberikan kepuasan pada setiap individu baik dari penjual ataupun pembeli. Karena ini bersangkutan dengan membawa nama baik daerah, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu pedagang sebaiknya menerapkan etika bisnis Islam dalam melakukan kegiatan jual beli agar setiap konsumen yang datang mendapatkan pelayanan yang baik sehingga konsumen tidak merasa kecewa ataupun jera pada saat berkunjung dan menikmati makanan ataupun kerajinan tangan di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Karena, konsumen menginginkan adanya kenyamanan dalam melakukan jual beli baik dari segi pelayanan, kualitas makanan atau barang, agar tidak terjadi adanya pelanggaran pada etika bisnis dalam Islam. Kejujuran dalam perdagangan tetap dapat diwujudkan dengan cara pedagang mengatakan secara jujur bahwa makanan atau barang dijual berkualitas, baik dari makanan yang tidak menggunakan bahan pengawet atau bahan-bahan yang mengandung zat kimia berbahaya lainnya dan barang yang berkualitas tanpa menutupi kecacatan pada barang tersebut sehingga konsumen tidak merasa tertipu setelah membeli barang tersebut.

Pada kasus Etika Bisnis Islam ini khusus nya yang ada di daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan ini, menurut pengamatan sementara yang dilakukan penulis masih terdapat pedagang yang menggunakan cara-cara tidak pantas dilakukan atau melanggar Etika Bisnis Islam dalam berdagang, dengan contoh mengurangi timbangan pada makanan dan menutupi kecacatan barang pada kerajinan tangan, sedangkan sudah bahwa jual beli tidak boleh dilakukan atas dasar kemauan dan cara sendiri yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Islam pun selalu pun selalu bersumber pada nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh,

termasuk wacana dalam jual beli, akan tetapi jual beli mempunyai peraturan dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Khusus nya di daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan ada beberapa kecamatan dan desa memproduksi makanan dan kerajinan tangan, produk nya pun dibuat oleh pembuat makanan dan pengrajin dari UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), ibu ibu PKK yang ada di pimpin oleh Ibu Kepala Desa langsung, dan juga sanggar-sanggar pengrajin yang ada di daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya untuk penjualan produk-produk yang dibuat oleh pembuat makanan dan pengrajin itu dipasarkan oleh DEKRANASDA (Dewan Kerajinan Nasional Daerah) yang langsung di tangani oleh dinas ketenagakerjaan bidang Industri dan Ibu bupati selaku ketua PKK (pemberdayaan kesejahteraan keluarga). Oleh karena itu tempat penelitian nya ini pun bertempat di DEKRANASDA yang menjual produk-produk makanan dan kerajinan tangan khas daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berisikan hak-hak konsumen, disamping kewajiban yang harus dilakukan. Dengan adanya undang-undang tersebut maka diharapkan kepada para pelaku bisnis untuk melakukan peningkatan dan pelayanan sehingga konsumen tidak merasa rugi. Yang penting dalam hal ini adalah memberikan hak-hak konsumen yang pantas diperoleh. Dan bisa jadi keberlangsungan dan keberhasilan suatu bisnis dipengaruhi oleh pelaku bisnis dalam ber etika.

Akan tetapi keadaan tersebut belum terlaksana secara baik pada pedagang dan kerajinan tangan khas daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul “Penerapan Etika Bisnis Islam Oleh Para Pedagang Dan Makanan Dan Kerajinan Tangan Khas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman Etika Bisnis Islam oleh para pedagang makanan dan kerajinan tangan khas daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Bagaimana penerapan Etika Bisnis Islam yang digunakan oleh para pedagang makanan dan kerajinan tangan khas daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Pada penelitian yang penulis memiliki beberapa tujuan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pemahaman etika bisnis Islam oleh para pedagang makanan dan kerajinan tangan khas daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. Mengetahui penerapan etika bisnis Islam oleh para pedagang makanan dan kerajinan tangan khas daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam dalam pengembangan kajian etika bisnis islam oleh pada pedagang selanjutnya di daerah kabupaten hulu sungai selatan
 - b. Dapat menambah ilmu pengetahuan terkait dengan kajian etika bisnis islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk melatih berpikir secara ilmiah dengan berdasarkan pada ilmu yang digunakan dibangku kuliah.
 - b. Bagi kalangan akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi serta bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.
 - c. Dapat menambah ilmu pengetahuan terkait dengan kajian etika bisnis islam.

E. Definisi Operasional

1. Penerapan adalah suatu perbuatan yang mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan.
2. Etika adalah sesuatu di mana bagaimana cabang utama filsafat untuk mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk dan tanggung jawab.
3. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris business, dari kata dasar busy yang berarti “sibuk” dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat.
4. Islam adalah salah satu Agama dari kelompok agama yang diterima oleh seorang Nabi
5. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan untuk mendapatkan suatu keuntungan.
6. Makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral.
7. Kerajinan tangan adalah kegiatan seni yang memfokuskan pada keterampilan tangan dan fungsi untuk mengolah bahan baku yang sering ditemukan dilingkungan menjadi benda-benda yang tidak hanya bernilai pakai, tetapi juga bernilai estetis.

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan sebagai suatu kebutuhan yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan pemahaman informasi. Serta untuk mengkaji kedudukan penelitian antara tulisan yang digunakan relevan dengan pokok permasalahan dalam hal ini yang

berkaitan dengan tema penulisan yaitu mengenai Penerapan Etika bisnis Islam oleh para pedagang makanan dan kerajinan tangan khas daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Saifullah, Jurnal Ilmiah yang berjudul “Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah.” Hasil dari penelitian ini adalah dari penelusuran sejarah yang dilakukan maka dapat ditemukan bahwa etika bisnis yang dimiliki oleh Nabi Muhammad saw. Adalah bersikap jujur, amanah, tepat dalam menimbang, menjauhi gharar, tidak menimbun barang, tidak melakukan *al-ghab* dan *tadlis*, dan saling menguntungkan (*mutual benefit principle*) antara penjual dan pembeli. Pola bisnis yang dipraktekkan Nabi Muhammad saw ini tentu perlu diadaptasi oleh para pebisnis di masa kini yang terkadang mudah keluar dari etika-etika seperti yang di praktekkan oleh Nabi saw. Selain dari pada penerapan etika bisnis Islam peneliti juga ingin mengetahui tentang pemahaman masyarakat khususnya para pelaku bisnis yang terkait dalam penerapan etika bisnis Islam.

2. Amir Salim, Jurnal Ilmiah yang berjudul “Analisis pemahaman dan etika bisnis Islam pada pedagang pengepul Barang bekas di kota Palembang”.

M. Hafidz, Dkk, Jurnal Ilmiah yang berjudul “Etika Bisnis Al-Gazali dan Adam Smith dalam Perspektif Ilmu Bisnis dan Ekonomi.” Hasil penelitian ini adalah etika bisnis yang dibuat oleh al-Ghazali dan Smith dalam dataran praksis memang tidak jauh berbeda. Etika bisnis yang mereka bangun didasarkan pada nilai-nilai manusiawi yang bersifat universal. Konstruksi etika bisnis al-Ghazali dibangun di atas prinsip-prinsip antara lain niat yang baik orientasi dunia dan akhirat, kejujuran, keseimbangan kepentingan pribadi dan sosial, dan proper *behavior/ihsan*. Sedangkan

konstruk etika bisnis yang dibangun oleh Smith, didasarkan pada *fairness, altruism, justice* dan liberal (kebebasan ekonomi).

3. Fitri Amalia, Jurnal Ilmiah yang berjudul “Implementasi Etika bisnis Islam pada pedagang di bazar Madinah Depok” Hasil penelitian ini adalah pedagang menerapkan transaksi yang ideal, karena secara teoritis maupun praktis Islam menciptakan suatu keadaan yang dibingkai oleh nilai-nilai Syariah. Konsep Islam yang ditumbuhi nilai-nilai syariah seperti keadilan, keterbukaan, kejujuran dan persaingan sehat yang merupakan nilai-nilai universal, bukan hanya untuk muslim namun juga non muslim.